



SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 158 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan pegawai pada Dinas Sosial, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh formasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Sosial dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Sosial.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Dinas Sosial;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Sosial.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Sosial dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/ UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 TAHUN 2016 NOMOR 62110

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
 NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 158 TAHUN 2016
Tanggal 11 Agustus 2016

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS SOSIAL**

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1.	Kepala Dinas	2	3	4	5	6	8
2.	Sekretaris Dinas		1			7	
a.	Kepala Subbagian Umum			1			
	1) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	2) Penyimpan Barang				1		
	3) Pengolah Urum				1		
	4) Pengadmindistrasi Pimpinan				1		
	5) Pengadmindistrasi Umum				1		
	6) Pengemudi				3		
	7) Arsiparis Penyelia				1		
	8) Arsiparis Pelaksana Lanjutan				1		
	9) Arsiparis Pelaksana				1		
b.	Kepala Subbagian Kepegawaian		1				
	1) Pengelola Kepegawaian				2		
	2) Pengolah Kepegawaian				2		
	3) Pengadmindistrasi Kepegawaian				1		
	4) Caraka				1		
c.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			1			
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran				2		
	2) Pengolah Data Perencanaan dan Anggaran				2		
	3) Pengadmindistrasi Perencanaan dan Anggaran				2		
d.	Kepala Subbagian Keuangan				1		
	1) Bendaharawan				1		
	2) Verifikator				1		
	3) Pengolah Data Keuangan				2		
	4) Pengadmindistrasi Keuangan				2		
3.	Kepala Bidang Perlindungan Sosial			1			
	a. Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Bina Undian			1		1	
	1) Pengelola Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Bina Undian					1	
	2) Pengolah Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Bina Undian					1	
	3) Pengawas Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Bina Undian					2	
	4) Pengadmindistrasi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Bina Undian					1	

	b Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana				1	1	1
	1) Pengelola Perlindungan Sosial Korban Bencana					1	
	2) Pengolah Perlindungan Sosial Korban Bencana					1	
	3) Pengadmindistrasi Perlindungan Sosial Korban Bencana				2		
	4) Petugas Perlindungan Sosial Korban Bencana				1		
c. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Orang Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan					1		
1) Pengelola Perlindungan Sosial Orang Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan					1	1	
2) Pengolah Perlindungan Sosial Orang Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan					1	1	
3) Pengadmindistrasi Perlindungan Sosial Orang Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan					2		
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial					1		
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial					1		
1) Pengelola Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial					1		
2) Pengolah Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial					1		
3) Pengadmindistrasi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial					2		
b. Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin					1		
1) Pengelola Pemberdayaan Fakir Miskin					1		
2) Pengolah Pemberdayaan Fakir Miskin					1		
3) Pengadmindistrasi Pemberdayaan Fakir Miskin					2		
c. Kepala Seksi Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial					1		
1) Pengelola Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial					1		
2) Pengolah Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial					1		
3) Pengadmindistrasi Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial					2		
5. Kepala Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial					1		
a. Kepala Seksi Informasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial					1		
1) Pengelola Informasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial					1		
2) Pengolah Informasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial					1		
3) Pengadmindistrasi Informasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial					2		
b. Kepala Seksi Fasilitas Kesejahteraan Sosial					1		
1) Pengelola Fasilitas Kesejahteraan Sosial					1		
2) Pengolah Fasilitas Kesejahteraan Sosial					1		
3) Pengadmindistrasi Fasilitas Kesejahteraan Sosial					2		
c. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial					1		
1) Pengelola Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial					1		
2) Pengolah Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial					1		
3) Pengadmindistrasi Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial					2		
6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial					1		
a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak					1		
1) Pengelola Rehabilitasi Sosial Anak					1		
2) Pengolah Rehabilitasi Sosial Anak					1		
3) Pengadmindistrasi Rehabilitasi Sosial Anak					2		
b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas					1		
1) Pengelola Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas					1		
2) Pengolah Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas					1		

	3) Pengadmnistrasi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas				2		
c.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			1			
1)	Pengelola Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			1			
2)	Pengolah Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			1			
3)	Pengadmnistrasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			2			
4)	Petugas Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			3			
5)	Penyiaj Berkas			1			
6)	Pengemudi			2			
7.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat			1			
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
1)	Bendahara/Pengeluaran Pembantu			1			
2)	Pengelola/Pengurus Barang			1			
3)	Pengolah Perencanaan dan Anggaran			1			
4)	Verifikator			1			
5)	Pengadmnistrasi Umum			3			
b.	Kepala Seksi Pengembangan Penyeleenggaraan Kesejahteraan Sosial			1			
1)	Pengolah Pengembangan Penyeleenggaraan Kesejahteraan Sosial			1			
2)	Pengadmnistrasi Pengembangan Penyeleenggaraan Kesejahteraan Sosial			2			
3)	Penyuluhan Sosial (JFT)			1			
c.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial			1			
1)	Pengolah Perlindungan Sosial			1			
2)	Pengadmnistrasi Perlindungan Sosial			2			
3)	Satuan Pengamanan Perlindungan Sosial			3			
d.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial			1			
1)	Pengolah Rehabilitasi Sosial			1			
2)	Pengadmnistrasi Rehabilitasi Sosial			2			
3)	Petugas Rehabilitasi Sosial			2			
4)	Pengemudi			1			
5)	Pekerja Sosial (JFT)			1			
e.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial			1			
1)	Pengolah Pemberdayaan Sosial			1			
2)	Pengadmnistrasi Pemberdayaan Sosial			2			
f.	Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan (8 Kecamatan)			8			
1)	Pengadmnistrasi Seksi Dinas Sosial Kecamatan			8			
8.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara			1			
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
1)	Bendahara Pembantu Pengeluaran			1			
2)	Pengelola/Pengurus Barang			1			
3)	Pengolah Perencanaan dan Anggaran			1			
4)	Verifikator Keuangan			1			
5)	Pengadmnistrasi Umum			2			
b.	Kepala Seksi Pengembangan Penyeleenggaraan Kesejahteraan Sosial			1			
1)	Pengolah Pengembangan Penyeleenggaraan Kesejahteraan Sosial			1			
2)	Pengadmnistrasi Pengembangan Penyeleenggaraan Kesejahteraan Sosial			2			
3)	Penyuluhan Sosial (JFT)			1			

c.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial			
1)	Pengolah Perlindungan Sosial	1	1	
2)	Pengadmindistrasi Perlindungan Sosial	2	2	
3)	Satuan Pengamanan Perlindungan Sosial	3	3	
d.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	1	1	
1)	Pengolah Rehabilitasi Sosial	1	1	
2)	Pengadmindistrasi Rehabilitasi Sosial	2	2	
3)	Petugas Rehabilitasi Sosial	2	2	
4)	Pengemudi	1	1	
5)	Pekerja Sosial (JFT)	1	1	
e.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	1	1	
1)	Pengolah Pemberdayaan Sosial	1	1	
2)	Pengadmindistrasi Pemberdayaan Sosial	2	2	
f.	Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan (6 Kecamatan)	6	6	
1)	Pengadmindistrasi Seksi Dinas Sosial Kecamatan	6	6	
9.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	1	
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1	
1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	1	
2)	Pengelola/Pengurus Barang	1	1	
3)	Pengolah Perencanaan dan Anggaran	2	2	
4)	Verifikator	1	1	
5)	Pengadmindistrasi Umum	1	1	
b.	Kepala Seksi Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1	1	
1)	Pengolah Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1	1	
2)	Pengadmindistrasi Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2	2	
3)	Penyalur Sosial (JFT)	2	2	
c.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial	1	1	
1)	Pengolah Perlindungan Sosial	1	1	
2)	Pengadmindistrasi Perlindungan Sosial	2	2	
3)	Satuan Pengamanan Perlindungan Sosial	2	2	
d.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	1	1	
1)	Pengolah Rehabilitasi Sosial	1	1	
2)	Pengadmindistrasi Rehabilitasi Sosial	2	2	
3)	Petugas Rehabilitasi Sosial	2	2	
4)	Pengemudi	1	1	
5)	Pekerja Sosial (JFT)	2	2	
e.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	1	1	
1)	Pengolah Pemberdayaan Sosial	1	1	
2)	Pengadmindistrasi Pemberdayaan Sosial	2	2	
f.	Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan (8 Kecamatan)	8	8	
1)	Pengadmindistrasi Seksi Dinas Sosial Kecamatan	8	8	
10.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	1	1	
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1	
1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	1	
2)	Pengelola/Pengurus Barang	1	1	
3)	Pengolah Perencanaan dan Anggaran	1	1	

4) Verifikator				
5) Pengadmindistrasi Umum				
b. Kepala Seksi Pengembangan Penyelempgaraan Kesejahteraan Sosial	1			
1) Pengolah Pengembangan Penyelempgaraan Kesejahteraan Sosial	1			
2) Pengadmindistrasi Pengembangan Penyelempgaraan Kesejahteraan Sosial	2			
3) Penyuluhan Sosial (JFT)	2			
c. Kepala Seksi Perlindungan Sosial	2			
1) Pengolah Perlindungan Sosial	1			
2) Pengadmindistrasi Perlindungan Sosial	1			
3) Satuan Pengamanan Perlindungan Sosial	2			
d. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	2			
1) Pengolah Rehabilitasi Sosial	1			
2) Pengadmindistrasi Rehabilitasi Sosial	1			
3) Petugas Rehabilitasi Sosial	2			
4) Pengemudi	2			
5) Pekerja Sosial (JFT)	2			
e. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	2			
1) Pengolah Pemberdayaan Sosial	1			
2) Pengadmindistrasi Pemberdayaan Sosial	1			
f. Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan (10 Kecamatan)	10			
1) Pengadmindistrasi Seksi Dinas Sosial Kecamatan	10			
11) Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	10			
a. Kepala Subbagian Tata Usaha	1			
1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	1			
2) Pengelola/Pengurus Barang	1			
3) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	1			
4) Verifikator	1			
5) Pengadmindistrasi Umum	2			
b. Kepala Seksi Pengembangan Penyelempgaraan Kesejahteraan Sosial	1			
1) Pengolah Pengembangan Penyelempgaraan Kesejahteraan Sosial	1			
2) Pengadmindistrasi Pengembangan Penyelempgaraan Kesejahteraan Sosial	2			
3) Penyuluhan Sosial (JFT)	2			
c. Kepala Seksi Perlindungan Sosial	2			
1) Pengolah Perlindungan Sosial	1			
2) Pengadmindistrasi Perlindungan Sosial	1			
3) Satuan Pengamanan Perlindungan Sosial	2			
d. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	2			
1) Pengolah Rehabilitasi Sosial	1			
2) Pengadmindistrasi Rehabilitasi Sosial	1			
3) Petugas Rehabilitasi Sosial	2			
4) Pengemudi	2			
5) Pekerja Sosial (JFT)	2			
e. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	2			
1) Pengolah Pemberdayaan Sosial	1			
2) Pengadmindistrasi Pemberdayaan Sosial	1			

	f. Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan (10 Kecamatan)	10		
12.	1) Pengadmindistrasi Seksi Dinas Sosial Kecamatan	10		
	a. Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	1		
	1) Kepala Subbagian Tata Usaha	1		
	2) Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang	1		
	3) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	1		
	4) Verifikator	1		
	5) Pengadmindistrasi Umum	2		
	6) Caraka	1		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	1		
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	1		
	2) Pengadmindistrasi Pelayanan Sosial	1		
	3) Penyiap Pelayanan Sosial	1		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	2		
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	1		
	2) Pengadmindistrasi Pembinaan Sosial	1		
	3) Penyiap Pembinaan Sosial	2		
	d. Jabatan Fungsional Terentu (JFT)	1		
	1) Pekerja Sosial Pertama (JFT)	1		
	2) Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan (JFT)	1		
	3) Pekerja Sosial Pelaksana (JFT)	1		
	e. Pengelola Taman Asuhan Anak Pertwi	1		
	1) Pengadmindistrasi Taman Asuhan Anak Pertwi	2		
	2) Penyiap Taman Asuhan Anak Pertwi	2		
	f. Pengelola Taman Asuhan Anak Tat Twam Asi	1		
	1) Pengadmindistrasi Tat Twam Asi	1		
	2) Penyiap Tat Twam Asi	2		
13.	Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	1		
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	1		
	1) Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang	1		
	3) Verifikator	1		
	4) Pengadmindistrasi Umum	1		
	5) Caraka	2		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	1		
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	1		
	2) Pengadmindistrasi Pelayanan Sosial	2		
	3) Pelayan Pelayanan Sosial	1		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	1		
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	1		
	2) Pengadmindistrasi Pembinaan Sosial	2		
	3) Pelayan Pembinaan Sosial	1		
	d. Jabatan Fungsional Terentu (JFT)	1		
	1) Pekerja Sosial Penyelea	1		
	2) Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan	1		

	f. Jabatan Fungsional Terentu (JFT)						
16.	1) Pekerja Sosial Pertama						
	a. Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4	1					
	1) Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	1					
	2) Pengelola/Pengurus Barang	1					
	3) Verifikator	1					
	4) Pengadминистраи Umum	2					
	5) Caraka	1					
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	1					
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	1					
	2) Pengadминистраи Pelayanan Sosial	2					
	3) Penyiap Pelayanan Sosial	1					
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	1					
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	1					
	2) Pengadминистраи Pembinaan Sosial	1					
	3) Pelayan Pembinaan Sosial	2					
	d. Jabatan Fungsional Terentu (JFT)	1					
	1) Pekerja Sosial Pertama	1					
	2) Pekerja Sosial Penyelia	1					
17.	Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budu Bhakti	1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	1					
	1) Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	1					
	2) Pengelola/Pengurus Barang	1					
	3) Verifikator	1					
	4) Pengadминистраи Umum	1					
	5) Caraka	2					
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	1					
	1) Pengolah Pelayanan Sosial	1					
	2) Pengadминистраи Pelayanan Sosial	2					
	3) Penyiap Pelayanan Sosial	1					
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	1					
	1) Pengolah Pembinaan Sosial	1					
	2) Pengadминистраи Pembinaan Sosial	2					
	3) Pelayan Pembinaan Sosial	1					
	d. Pengelola LBK Pondok Bambu	1					
	1) Pengadминистраи LBK Pondok Bambu	2					
	2) Caraka Pondok Bambu	1					
	3) Penyiap LBK Pondok Bambu	1					
	e. Pengelola LBK Ceger	2					
	1) Pengadминистраи LBK Ceger	1					
	2) Caraka LBK Ceger	1					
	3) Penyiap LBK Ceger	1					
	f. Pengelola LBK Kelapa Dua	1					
	1) Pengadминистраи LBK Kelapa Dua	1					

e. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)				
1) Pekerja Sosial Penyelia	1			
2) Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan	1			
20. Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	1	1		
a. Kepala Subbagian Tata Usaha				
1) Bendaharawan Pengeluaran Pembantu				
2) Pengelola/Pengurus Barang				
3) Verifikator				
4) Pengadmindistrasi Umum				
5) Caraka				
b. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial				
1) Pengolah Pembinaan Sosial	1			
2) Pengadmindistrasi Pembinaan Sosial	1			
3) Pelayan Pembinaan Sosial	2			
c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial				
1) Pengolah Pelayanan Sosial	1			
2) Pengadmindistrasi Pelayanan Sosial	1			
3) Penyiap Pelayanan Sosial	2			
d. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)				
1) Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan (JFT)				
2) Pekerja Sosial Pelaksana				
21. Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	1	1		
a. Kepala Subbagian Tata Usaha				
1) Bendaharawan Pengeluaran Pembantu				
2) Pengelola/Pengurus Barang				
3) Verifikator				
4) Pengadmindistrasi Umum				
5) Caraka				
b. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial				
1) Pengolah Pembinaan Sosial	1			
2) Pengadmindistrasi Pembinaan Sosial	1			
3) Pelayan Pembinaan Sosial	2			
c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial				
1) Pengolah Pelayanan Sosial	1			
2) Pengadmindistrasi Pelayanan Sosial	1			
3) Penyiap Pelayanan Sosial	2			
d. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)				
1) Pekerja Sosial Pelaksana (JFT)				
2) Pekerja Sosial Pelaksana Pemula				
22. Kepala Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia	1	1		
a. Kepala Subbagian Tata Usaha				
1) Bendaharawan Pengeluaran Pembantu				
2) Pengelola/Pengurus Barang				
3) Verifikator				
4) Pengadmindistrasi Umum				
5) Caraka				

2)	Pengadministrasi Petayan Sosial			2
3)	Penyap Pelayanan Sosial			1
d.	Pengelola Unit Informasi Layanan Sosial Duren Sawit			1
1)	Pengadministrasi Unit Informasi Layanan Sosial Duren Sawit			1
2)	Pelayan Unit Informasi Layanan Sosial Duren Sawit			1
e.	Pengelola Unit Informasi Layanan Sosial Ciracas			1
1)	Pengadministrasi Unit Informasi Layanan Sosial Ciracas			1
2)	Pelayan Unit Informasi Layanan Sosial Ciracas			1
f.	Pengelola Sasana Bina Laras			1
1)	Pengadministrasi Sasana Bina Laras			1
2)	Pelayan Sasana Bina Laras			1
3)	Caraka Sasana Bina Laras			1
g.	Jabatan Fungsional Terenttu (JFT)			1
1)	Pekerja Sosial Pelaksana			1
2)	Pekerja Sosial Pelaksana Pemula			1
25.	Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3			1
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha			1
1)	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu			1
2)	Pengelola/Pengurus Barang			1
3)	Verifikator			1
4)	Pengadministrasi Umum			2
5)	Caraka			1
b.	Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial			1
1)	Pengolah Pelayanan Sosial			1
2)	Pengadministrasi Pelayanan Sosial			2
3)	Penyap Pelayanan Sosial			1
c.	Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial			1
1)	Pengolah Pembinaan Sosial			1
2)	Pengadministrasi Pembinaan Sosial			2
3)	Pelayan Pembinaan Sosial			1
d.	Pengelola Unit Informasi Layanan Sosial Kemayoran			1
1)	Pengadministrasi Unit Informasi Layanan Sosial Kemayoran			1
2)	Pelayan Unit Informasi Layanan Sosial Kemayoran			1
e.	Pengelola Unit Informasi Layanan Sosial Koja			1
1)	Pengadministrasi Unit Informasi Layanan Sosial Koja			1
2)	Pelayan Unit Informasi Layanan Sosial Koja			1
f.	Jabatan Fungsional Terenttu (JFT)			1
1)	Pekerja Sosial Pertama			1
2)	Pekerja Sosial Penyelia			1
26	Kepala panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin			1
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha			1
1)	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu			1
2)	Pengelola/Pengurus Barang			1
3)	Verifikator			1

4) Pengadmindistrasi Umum							
5) Caraka							
b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial							
1) Pengolah Pelayanan Sosial							
2) Pengadmindistrasi Pelayanan Sosial							
3) Penyiap Pelayanan Sosial							
c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial							
1) Pengolah Pembinaan Sosial							
2) Pengadmindistrasi Pembinaan Sosial							
3) Pelayan Berkas Pembinaan Sosial							
d. Jabatan Fungsional Terenttu (JFT)							
1) Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan							
2) Pekerja Sosial Penyiap							
27 Kepala Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya							
a. Kepala Subbagian Tata Usaha							
1) Bendaharawan Pengeluaran Pembantu							
2) Pengelola/Pengurus Barang							
3) Verifikator							
4) Pengadmindistrasi Umum							
5) Caraka							
b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial							
1) Pengolah Pelayanan Sosial							
2) Pengadmindistrasi Pelayanan Sosial							
3) Penyiap Pelayanan Sosial							
c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial							
1) Pengolah Pembinaan Sosial							
2) Pengadmindistrasi Pembinaan Sosial							
3) Pelayan Pembinaan Sosial							
d. Jabatan Fungsional Terenttu (JFT)							
1) Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan							
2) Pekerja Sosial Pelaksana							
28 Kepala Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih							
a. Kepala Subbagian Tata Usaha							
1) Bendaharawan Pengeluaran Pembantu							
2) Pengelola/Pengurus Barang							
3) Verifikator							
4) Pengadmindistrasi Umum							
5) Caraka							
b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial							
1) Pengolah Pelayanan Sosial							
2) Pengadmindistrasi Pelayanan Sosial							
3) Penyiap Pelayanan Sosial							
c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial							
1) Pengolah Pembinaan Sosial							
2) Pengadmindistrasi Pembinaan Sosial							

3)	Pelayan Pembinaan Sosial			
d.	Pergeola Rumah Perlindungan Orang Terlantar	1		
1)	Pengadiministrasi Rumah Perlindungan Orang Terlantar	1		
2)	Pelayan Rumah Perlindungan Orang Terlantar	1		
e.	Jabatan Fungsional Terenttu (JFT)			
1)	Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan	1		
2)	Pekerja Sosial Pelaksana	1		
29	Kepala Panti Sosial Pamari Putra Khusnul Khutumah	1		
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1		
1)	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	1		
2)	Pengelola/Pengurus Barang	2		
3)	Verifikator	1		
4)	Pengadiministrasi Umum	2		
5)	Caraka	1		
b.	Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	1		
1)	Pengolah Pelayanan Sosial	1		
2)	Pengadiministrasi Pelayanan Sosial	2		
3)	Caraka	2		
c.	Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	1		
1)	Pengolah Pembinaan Sosial	1		
2)	Pengadiministrasi Pembinaan Sosial	2		
3)	Penyiajap Pembinaan Sosial	1		
d.	Jabatan Fungsional Terenttu (JFT)			
1)	Pekerja Sosial Pertama	1		
2)	Pekerja Sosial Penyelia	1		
30	Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia	1		
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1		
1)	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	1		
2)	Pengelola/Pengurus Barang	1		
3)	Verifikator	1		
4)	Pengadiministrasi Umum	2		
5)	Caraka	1		
b.	Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial	1		
1)	Pengolah Pelayanan Sosial	1		
2)	Pengadiministrasi Pembinaan Sosial	2		
3)	Pelayanan Pembinaan Sosial	1		
c.	Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial	1		
1)	Pengolah Pembinaan Sosial	1		
2)	Pengadiministrasi Pembinaan Sosial	2		
3)	Pelayanan Pembinaan Sosial	1		
d.	Pengelola Sasana Tresna Werdha Ciracas			
1)	Pengadiministrasi Sasana Tresna Werdha Ciracas	1		
2)	Pelayan Sasana Tresana Werdha Ciracas	1		

	e. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)		
	1) Pekerja Sosial Pertama		
	2) Pekerja Sosial Pelaksana		
31	Kepala Panti Sosial/Tresna Werdha Budi Mulia 2		
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha		
	1) Bendaharawan Pengeluaran Pembantu		
	2) Pengelola/Pengurus Barang		
	3) Verifikator		
	4) Pengadmindistrasi Umum		
	5) Caraka		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial		
	1) Pengolah Pembinaan Sosial		
	2) Pengadmindistrasi Pembinaan Sosial		
	3) Pelayan Pembinaan Sosial		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial		
	1) Pengolah Pelayanan Sosial		
	2) Pengadmindistrasi Pelayanan Sosial		
	3) Penyiap Pelayanan Sosial		
	d. Pengelola Sasana Tresna Werdha Jelambar		
	1) Pengadmindistrasi Tresna Werdha Jelambar		
	2) Pelayan Tresna Werdha Jelambar		
	3) Caraka Tresna Werdha Jelambar		
	e. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)		
	1) Pekerja Sosial Pertama (JFT)		
	2) Pekerja Sosial Penyelia		
32	Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3		
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha		
	1) Bendaharawan Pengeluaran Pembantu		
	2) Pengelola/Pengurus Barang		
	3) Verifikator		
	4) Pengadmindistrasi Umum		
	5) Caraka		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial		
	1) Pengolah Pembinaan Sosial		
	2) Pengadmindistrasi Pembinaan Sosial		
	3) Pelayan Pembinaan Sosial		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial		
	1) Pengolah Pelayanan Sosial		
	2) Pengadmindistrasi Pelayanan Sosial		
	3) Penyiap Pelayanan Sosial		
	d. Pengelola Sasana Tresna Werdha Dukuh 03		
	1) Pengadmindistrasi Sasana Tresna Werdha Dukuh 03		
	2) Pelayan Sasana Tresna Werdha Dukuh 03		
	e. Pengelola Sasana Tresna Werdha Dukuh 05		
	1) Pengadmindistrasi Sasana Tresna Werdha Dukuh 05		

	2) Pelayan Sasana Tresna Wertha Dukuh 05					1		
	f. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)							
	1) Pekerja Sosial Penyelia					1		
	2) Pekerja Sosial Pertama					1		
33	Kepala Panti Sosial Tresna Wertha Usada Mulia 4							
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha					1		
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu					1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang					1		
	3) Verifikator					1		
	4) Pengadiministrasi Umum					2		
	5) Caraka					1		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial					1		
	1) Pengolah Pelayanan Sosial					1		
	2) Pengadiministrasi Pelayanan Sosial					2		
	3) Penyiap Pelayanan Sosial					1		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial					1		
	1) Pengolah Pembinaan Sosial					1		
	2) Pengadiministrasi Berkas Pembinaan Sosial					2		
	3) Pelayan Pembinaan Sosial					1		
	d. Pengelola Sasana Tresna Wertha Lagoa					1		
	1) Pengadiministrasi Sasana Tresna Wertha Lagoa					1		
	2) Pelayan Sasana Tresna Wertha Lagoa					1		
	e. Pengelola Sasana Tresna Wertha Kebon Bawang					1		
	1) Pengadiministrasi Sasana Tresna Wertha Kebon Bawang					1		
	2) Pelayan Sasana Tresna Wertha Kebon Bawang					1		
	f. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)					1		
	1) Pekerja Sosial Penyelia (JFT)					1		
	Jumlah					32	105	689
	Jumlah Total					893	66	0

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
BASUKI T. PURNAMA

ttd